



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong agar pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern atau swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara profesional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pasar.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pasar.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan kios dan los berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.



7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar.
11. Surat Perjanjian Sewa Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SPSTB adalah surat penunjukan berbentuk buku yang diterbitkan oleh Dinas kepada pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan di lokasi tertentu dalam Pasar.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang bersih, indah, aman, dan nyaman;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak perekonomian Daerah;
- d. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. pengelolaan;
- c. penataan;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. tata cara pemanfaatan kios dan los; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

#### BAB II

#### KRITERIA

#### Pasal 4

Kriteria Pasar Rakyat meliputi:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;



- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar melalui tunai dan non tunai;
- c. kios dan los beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar;
- b. efektif dalam hal pelaksanaan kegiatan profesional sesuai dengan tujuan pengelola;
- c. produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang;
- d. akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan;
- g. tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar; dan
- h. gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan



untuk pembangunan Pasar Rakyat baru.

- (3) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat serta prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk rehabilitasi dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.

#### Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus:

- a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang dapat menghubungkan dengan lokasi Pasar Rakyat baru yang akan dibangun.

#### Pasal 9

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

#### Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. ruang dagang;
- c. aksesibilitas dan zonasi;
- d. area parkir;
- e. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- h. tempat ibadah;
- i. toilet umum;
- j. fasilitas keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah /instalasi pengelolaan air limbah;
- l. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- m. pos ukur ulang, pelayanan tera dan tera ulang;
- n. sarana komunikasi dan informasi;



- o. area bongkar muat barang;
- p. ruang untuk anak; dan
- q. perbankan.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem penataan pedagang;
  - b. sistem pemungutan dan penyetoran retribusi;
  - c. sistem keamanan dan ketertiban;
  - d. sistem kebersihan dan penanganan limbah;
  - e. sistem pemeliharaan sarana prasarana;
  - f. sistem penanggulangan kebakaran;
  - g. sistem penataan dan pengelolaan parkir;
  - h. sistem penataan reklame;
  - i. mekanisme tera dan tera ulang; dan
  - j. mekanisme bongkar muat barang.
- (3) Penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelola Pasar Rakyat

#### Pasal 12

- (1) Pasar Rakyat dikelola oleh UPTD Pasar pada Dinas.
- (2) Selain UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.



### Pasal 13

- (1) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas rutin, seperti pendataan pedagang, pendaftaran wajib retribusi, penagihan retribusi, potensi pendapatan, pembukuan, pelaporan pendapatan;
  - b. memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - c. memberikan informasi mengenai retribusi secara *online* dan *real time*;
  - d. menyediakan informasi mengenai formasi pasar yang dipampang secara jelas dan terbuka;
  - e. menyediakan informasi kisaran harga bahan pokok penting tertentu yang dipampang secara jelas dan terbuka;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta komunitas pasar;
  - g. menyelenggarakan sidang tera dan tera ulang sesuai jadwal;
  - h. menyelenggarakan keamanan dan kebersihan pasar; dan
  - i. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pembiayaan operasional pasar yang bersumber dari pedagang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Pasar Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area Pasar;
  - b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area Pasar;
  - c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area Pasar;
  - d. pengelolaan dan pengembangan area Pasar; dan
  - e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area Pasar.

### Bagian Keempat

#### Pengendalian dan Evaluasi

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Pengelolaan Pasar Rakyat;



- b. pengelola dan pedagang;
- c. pendapatan dari belanja pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- d. prasarana dan sarana Pasar Rakyat.

#### BAB IV PEMBERDAYAAN

##### Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana dan sarana fisik Pasar Rakyat;
  - b. peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat; dan
  - c. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat.

#### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 16

- (1) Pedagang berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan SPSTB.
- (2) Pedagang wajib:
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban kios dan los;
  - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
  - c. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan; dan
  - d. membayar retribusi tepat waktu.
- (3) Pedagang dilarang:
  - a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas kios dan los;
  - b. mengubah jenis usaha dagangan tanpa mengajukan permohonan kepada Dinas;
  - c. bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam Pasar;
  - d. menyewakan kios/los kepada pihak lain;
  - e. menyalahgunakan narkoba dan minuman beralkohol, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
  - f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar; dan
  - g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris.
- (4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:



- a. tidak akan dipenuhi permohonan perpanjangan perjanjian pemanfaatan kios/los;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara kios dan los; dan
  - d. pencabutan SPSTB.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat peringatan tertulis akan diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan pertama 5 (lima) hari;
  - b. penutupan sementara kios dan los akan dilakukan oleh Dinas setelah pemberian surat peringatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama 10 (sepuluh) hari kalender; dan
  - c. pencabutan SPSTB dilakukan setelah masa penutupan sementara kios dan los berakhir dan tidak ada penyelesaian oleh pihak pedagang.

## BAB VI

### TATA CARA PEMANFAATAN KIOS DAN LOS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Pedagang wajib memiliki SPSTB.
- (2) SPSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan kios/los.
- (3) Masa berlaku SPSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pedagang hanya dapat memanfaatkan paling banyak 2 (dua) kios dan los yang berdampingan dalam satu pasar.

#### Bagian Kedua

#### Perpanjangan SPSTB

#### Pasal 18

Pemegang SPSTB mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa SPSTB berakhir.



**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Dinas melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - c. pemberian pedoman pengelolaan Pasar Rakyat;
  - d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 20**

Pengawasan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Oktober 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI




Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 13 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA